

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0039/DIR/KSEI/1218**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VIII
TENTANG
SANKSI KSEI**

- Menimbang :
- a. Bahwa peningkatan kepatuhan Pemakai Jasa terhadap Peraturan KSEI sangat dibutuhkan guna terselenggaranya layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, secara teratur, wajar, dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
 - b. Bahwa dalam rangka memastikan penggunaan layanan jasa KSEI berjalan secara teratur, wajar dan efisien, perlu didukung suatu ketentuan yang dapat menjamin terselenggaranya layanan jasa KSEI mampu berjalan secara kondusif.
 - c. Bahwa guna menciptakan ketertiban terhadap pelaksanaan layanan jasa KSEI, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai jenis Sanksi KSEI yang dikenakan, mekanisme pengenaan Sanksi KSEI, dan upaya administratif bagi Pemakai Jasa dalam rangka menjaga kepatuhan Pemakai Jasa KSEI terhadap Peraturan KSEI.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka KSEI memandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 Tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi).
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2016).

- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- g. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1378/PM.21/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor VII tentang Pemeriksaan KSEI dan Nomor VIII tentang Sanksi KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor VIII Tentang Sanksi KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI (Lampiran Keputusan Direksi KEP-0040/DIR/KSEI/1214) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI diatur dalam surat edaran KSEI.
 4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 2018

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Syafruddin
Direktur